

## ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) serta status hukum anak pasca-penetapan dalam perkara asal-usul anak pada Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 134/Pdt.P/2025/PA.Tgr, yang dilatarbelakangi oleh pengajuan permohonan atas anak yang lahir hanya berselang satu hari setelah perkawinan siri (tidak tercatat) dilaksanakan sebelum para pemohon melakukan pernikahan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), penelitian ini mengkaji status hukum anak tersebut dari perspektif Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim mengabulkan permohonan didasarkan pada bukti formil dan materiil keabsahan pernikahan siri para pemohon yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syar'i. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, penetapan ini selaras dengan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pemikiran kontemporer Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* yang menegaskan bahwa perkawinan 'urfi (siri) merupakan sebab sahnya penetapan nasab anak kepada kedua orang tuanya. Sementara dalam perspektif Hukum Positif Indonesia, penetapan ini berfungsi sebagai jembatan hukum (*legal bridging*) pasca-pernikahan resmi para pemohon di KUA guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak keperdataan anak sesuai Pasal 42 UU Perkawinan, sehingga anak berhak mendapatkan akta kelahiran yang bersih dari klausul pembatasan status perdata.

**Kata Kunci:** Asal-Usul Anak, Pernikahan Siri, Hukum Keluarga Islam, Hukum Positif, Penetapan Pengadilan.

## ***ABSTRACT***

This study analyzes the judge's legal considerations (*ratio decidendi*) and the subsequent legal status of children following the determination of child origin in the Tenggara Religious Court Decision Number 134/Pdt.P/2025/PA.Tgr. The research is prompted by a petition concerning a child born merely one day after an unregistered (*siri*) marriage took place, prior to the petitioners officially registering their marriage at the Office of Religious Affairs (KUA). Utilizing a normative legal research method with case and statutory approaches, this study examines the child's legal standing from the perspectives of Islamic Family Law and Indonesian Positive Law. The findings reveal that the Panel of Judges granted the petition based on formal and material evidence confirming that the petitioners' unregistered marriage met all essential requirements and pillars (*arkan*) under Islamic law. From the perspective of Islamic Family Law, this decision aligns with Article 99 of the Compilation of Islamic Law (KHI) and contemporary views of Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili in his book *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, which asserts that an unregistered (*'urfi*) marriage serves as a valid ground for establishing a child's lineage (*nasab*) to both parents. Meanwhile, in the perspective of Indonesian Positive Law, this determination functions as a legal bridging mechanism following the petitioners' official marriage registration at the KUA. This bridging ensures legal certainty and safeguards the child's civil rights under Article 42 of the Marriage Law, thereby entitling the child to a birth certificate free from restrictive clauses regarding their civil status.

***Keywords:*** *Child Origin, Unregistered Marriage, Islamic Family Law, Positive Law, Court Determination.*